



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Pariaman/04 Januari 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, nomor Hape. 089669686607, dengan menggunakan alamat email elektronik : renif7074@gmail.Com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Pekanbaru/20 November 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dahulu di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2025 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pbr, tanggal 31 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2021 tanggal 30 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman orang tua Penggugat Jalan Yossudarso Gang Jaya, RT.004 RW.002, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru dan terakhir tinggal bersama masih di alamat yang sama selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember tahun 2022;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 5.1. Bahwa keluarga Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Bahwa Tergugat suka berbohong kepada Penggugat;
 - 5.3. Bahwa Tergugat orang yang tempramen sehingga sering berkata kasar;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 bulan Januari tahun 2023, pada saat itu Tergugat dan Penggugat bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun dan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak diketemukan oleh Penggugat;
7. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkaranya secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 62/KET/SKTM/MP-I/2025 yang diterbitkan oleh Kelurahan Meranti Pandak di Registrasi oleh Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru pada tanggal 21 Januari 2025;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'An shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Nomor : 470/KET/MP-I/2025/63, yang dikeluarkan oleh Lurah Meranti Pandak, tertanggal 21 Januari 2025, yang menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mohon untuk berperkara secara prodeo, dan atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengeluarkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor 28/KPA.W4-A1/KU1.1.1/I/2025, pada tanggal tanggal 24 Januari 2025, yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat dengan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya, dan menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

- Fotokopi Buku Nikah Nomor xxxx/2021 tanggal 30 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.);

Bukti Saksi

1. **Saksi**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah tahun 2021 di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Yossudarso Rumbai Pekanbaru, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2022, saksi lihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apa penyebabnya yang saksi lihat Tergugat bersifat temperamen, suka marah-marah sering berlaku kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat keseharian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, karena sejak awal Januari 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun laman, selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah, kabar beritanya kepada Penggugat dan sudah tidak diketahui tempatnya di dalam maupun di luar wilayah RI.
2. **Saksi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar 3 tahun yang lalu di Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; -
Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir, saksi lihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terdengar bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apa penyebabnya yang saksi dengar saat bertengkar Tergugat bersuara keras, marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung, 2 (dua) kali mendengar keduanya bertengkar di dalam rumah dan melihat keseharian Tergugat yang temperamen kasar kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal Januari 2023, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih (dua) tahun lamanya, selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah, kabar beritanya kepada Penggugat dan sudah tidak diketahui tempatnya di dalam maupun di luar wilayah RI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah, yang saksi ketahui sejak kepergian Tergugat tersebut saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi di rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, kerumah teman dan kerabat Penggugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah mencoba untuk memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi menunggu Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak bulan Desember 2022, disebabkan keluarga Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, dan Tergugat orang yang tempramen sehingga sering berkata kasar kepada Penggugat. Puncak perselisihan terjadi pada awal Januari 2023, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Buku Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut selaku keluarga dekat Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan keterangan kedua orang saksi di

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 175 RBg, sehingga kedua orang saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti fakta kejadian, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2021 tanggal 30 Juli 2021, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat temperamen, suka marah-marah sering berlaku kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Januari 2023 perselisihan semakin tajam, dan pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi, bahkan sekarang sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaanya;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat, tetapi tidak ditemukan;
5. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;
6. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 30 Juli 2021 di KUA Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor 28/KPA.W4-A1/KU1.1.1/I/2025, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 24 Januari 2025, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun Anggaran 2025;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal **16 Juni 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Zulhijjah 1446** Hijriah oleh **Drs. Mohd. Yusuf, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Taufik, M.H.** dan **Drs. Nursolihin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Erdanita, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mohd. Yusuf, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Taufik, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Nursolihin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erdanita, S.Ag., M.H.

Biaya Perkara : **NIHIL**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)